



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NINA KURNIA DEWI
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
3. NHK : 189149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.297.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 372.000.000

1. MOTOR, HONDA CB Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, BRIO CITY CAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 607.500.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.320.860.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.597.360.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.597.360.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.